



**BAHAN AJAR
HAK ASASI MANUSIA**

**PEMENUHAN HAK ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TERHADAP PARA TENAGA KERJA**

**Oleh:
I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH MH**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2014**

PEMENUHAN HAK ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PARA TENAGA KERJA

Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam instrumen Hukum Internasional yaitu pada Kovenan¹ Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2200 A XXI mulai berlaku tanggal 16 Desember 1966). Penelitian ini memfokuskan pada Hak Ekonomi khususnya dalam bidang pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap para tenaga kerja dengan lokasi pelaksanaan penelitian di Kota Denpasar. Seperti tersebut dalam Pasal Pasal 7 huruf b Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa: *Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat.*

Hak Ekonomi diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2200 A XXI) mulai berlaku tanggal 16 Desember 1966 dengan jumlah negara pihak 153 negara termasuk Indonesia. Adapun dasar pertimbangan diratifikasinya² Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan bagian Menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 adalah:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

¹ Kovenan diartikan sebagai perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang dibuat secara multilateral oleh negara-negara yang ada di dunia ini untuk melaksanakan tujuan bersama dari negara-negara yang membuat perjanjian internasional tersebut.

² Ratifikasi artinya suatu negara mengikatkan diri untuk melaksanakan isi atau substansi perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara secara multilateral untuk melaksanakan tujuan bersama negara-negara yang membuat perjanjian internasional tersebut.

- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk perhatian dari pemerintah (negara) terhadap penghormatan dan penegakan nilai-nilai universal hak asasi manusia di Indonesia, seperti tersebut dalam bagian Menimbang dari UU No. 39 Th. 1999, yaitu:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Sering dikemukakan bahwa pengertian konseptual hak asasi manusia dalam sejarah instrumen Hukum Internasional setidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:

Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *'enlightenment'* di Eropah, meningkat menjadi dokumen-dokumen Hukum Internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia Generasi Kedua, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights'* pada tahun 1966.

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *'rights to development'*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain

meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.³

Hak asasi manusia (HAM) memperoleh legitimasinya melalui pengesahan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah pernyataan yang bersifat universal, piagam ini baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi dokumen ini mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif yang sangat besar. Dia melambungkan “*commitment*” moral dari dunia Internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi. Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan HAM sangat meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 1989, negara-negara maju dan negara-negara berkembang telah banyak memproklamirkan dukungan terhadap HAM internasional dengan tulus. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam HAM memiliki sifat universalitas yang luar biasa dalam menghargai prinsip manusia sebagai makhluk sosial.

Hak asasi manusia (HAM) yang dewasa ini telah diatur dalam Hukum HAM Internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*). Dalam konteks penegakkan HAM, negara juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966. Dalam mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa: *As a common*

³ Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, URL: <http://www.theceli.com>, diakses tahun 2006.

*standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.*⁴ (Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka). Sesuai dengan Mukaddimah UDHR 1948 diatas, maka terlihat jelas bahwa penegakan HAM adalah tugas dari semua bangsa dan negara, yang sama sekali bukan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi seluruh bangsa, melainkan menjadi standar umum yang mungkin dicapai oleh seluruh manusia dan seluruh negara di dunia.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 atau Internasional Kovenan Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 memberikan tanggung jawab negara tentang penegakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Mukadimah ICESCR 1966 menegaskan bahwa: *the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms*⁵ (Kewajiban negara-negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan). Tanggung jawab negara dalam ICESCR 1966 ini berbeda dengan dari tanggung jawab negara pada *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

⁴ Sandhy Gandhi, 2010, *International Human Rights Documents*, 7th edition, Oxford University Press Inc., New York, page 10.

⁵ Sandhy Gandhi, *Ibid.*, h. 56.

tahun 1966. Pada ICESCR 1966 justru menuntut peran maksimal negara dalam penegakan HAM. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. ICESCR karena itu sering juga disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*). Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yaitu tidak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi bisa dilakukan secara bertahap (*progressive realization*). Berdasarkan pada Mukaddimah UDHR 1948, dan ICESCR 1966 diatas, maka dapatlah diketahui bahwa HAM adalah bagian dari tanggung jawab negara pihak yang harus ditegakkan secara universal.

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Pengaturan jenis-jenis Hak Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) sesuai tercantum dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966, meliputi:

1. Hak atas pekerjaan
2. Hak mendapatkan program pelatihan
3. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik
4. Hak membentuk serikat buruh
5. Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial
6. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan
7. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan
8. Hak terbebas dari kelaparan
9. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi
10. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma
11. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya

Hak Ekosob mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional; ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan

ekonomi, sosial dan budaya.⁶ Paling tidak, ada tiga alasan mengapa hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai arti yang sangat penting:

1. Hak ekososial mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak adalah diantara kebutuhan pokok (*basic necessities*) bagi seluruh umat manusia.
2. Hak ekososial tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Misalnya saja, hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat akan tidak banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai sekolah.
3. Hak ekososial mengubah kebutuhan menjadi hak: seperti yang sudah diulas diatas, atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang didapat (*charity to receive*).⁷

Dalam Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekososial dinyatakan :

"Setiap negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi, sampai maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif. "

Kovenan seringkali disalahartikan bahwa pemenuhan Hak Ekososial akan terwujud setelah atau apabila suatu negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu. Padahal yang dimaksudkan dengan rumusan tersebut adalah mewajibkan semua Negara peserta untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari tingkat

⁶ Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal., xxv dalam URL: <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekososial/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

⁷ Agung Yudawiranata, *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasca Rezim Otoritarian*, <http://wacana%20Hak%20Ekososial%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian>, dalam URL: <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekososial/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

perkembangan ekonominya atau tingkat kekayaan nasionalnya. Berdasarkan pasal tersebut (Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekosob) Negara pihak harus secara aktif mengambil tindakan (*state obligation to do something*), tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan tertentu untuk melindungi hak (*state obligation not to do something*).

Kovenan membebaskan sejumlah kewajiban bagi Negara peratifikasi setidaknya:

1. *Obligation of conduct* yaitu kewajiban melaksanakan kemauan dalam konvensi
2. *Obligation of result* yaitu kewajiban pencapaian hasil
3. *Obligation transparent assessment of progress* yaitu kewajiban pelaksanaan kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan

Dalam tiga kewajiban tersebut mesti terpenuhi tiga kewajiban penting yaitu kewajiban menghormati (*duty to respect*), kewajiban melindungi (*duty to protect*) dan kewajiban memenuhi (*duty to fulfill*).⁸

Prinsip-prinsip Maastricht (*Maastricht Principles*) yang dirumuskan oleh ahli-ahli Hukum Internasional tentang tanggung jawab negara berdasarkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) juga menolak permisahan tanggung jawab negara dalam apa yang disebut *obligation of conduct* disatu sisi dan *obligation of result* disisi lain. Prinsip-prinsip Limburg (*Limburg Principles*) memberikan pedoman umum tentang bagaimana persisnya kewajiban tersebut dilanggar oleh suatu negara (*violation of covenant obligations*), yaitu⁹:

1. Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya
2. Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana Negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya

⁸ URL: <http://sasmuni.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

⁹ Suatu kumpulan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh ahli-ahli Hukum Internasional untuk penerapan ICESCR, dalam URL: <http://sasmuni.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

3. Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera
4. Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional
5. Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui dalam kovenan
6. Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak, dan
7. Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh kovenan.

Dalam konteks Hukum Internasional, *Limburg Principle* tersebut merupakan bentuk Hukum Internasional yang berbentuk *soft law*, yang *non legally binding* bagi negara-negara untuk melaksanakannya. Namun demikian, instrumen hukum tersebut tetap memberikan pedoman yang dapat dipakai oleh negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam hukum nasional Indonesia, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sangat jelas diatur dalam konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Didalam UUD 1945 yang telah diamandemen terdapat ketentuan yang tegas dan jelas mengenai hak asasi manusia dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam pembukaan dan tersebar didalam beberapa pasal didalam UUD 1945 terutama didalam Pasal 28 dalam Bab mengenai Hak Asasi Manusia.

Didalam batang tubuh UUD 1945 hak-hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur didalam :

Pasal 28C :

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28H :

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, tentu sudah sesuai atau sejalan dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966* atau Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966. Terkait dengan pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu mengenai penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan para pekerja khususnya mengenai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja sesuai dengan Pasal 7 huruf b Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang menyatakan bahwa: *Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;* serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966, menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik serta menentukan secara garis besar pokok-pokok yang dapat menjamin kondisi kerja demikian.¹⁰

¹⁰ Syahrial M.W, 2005, *Konvensi Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, URL: www.elsam.or.id/pdfkursushamKovenanEkosob.pdf, diakses Kamis, 23 Februari 2012.

Penghormatan dan perlindungan negara terhadap harkat dan martabat kemanusiaan para tenaga kerja agar mendapatkan kondisi kerja yang adil dan baik sesuai dengan amanat dari Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 terlihat dalam bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan:

- a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spritual;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;
- c. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
- e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.

Demikian pula pada bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sandhy Gandhi, 2010, *International Human Rights Documents*, 7th edition, Oxford University Press Inc., New York.

B. Perjanjian Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

C. Artikel

Agung Yudawiranata, *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasca Rezim Otoritarian*, <http://wacana%20%20Hak%20Ekosob%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian>, dalam URL: <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal., xxv dalam URL: <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, URL: <http://www.theceli.com>, diakses tahun 2006.

Suatu kumpulan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh ahli-ahli Hukum Internasional untuk penerapan ICESCR, dalam URL: <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.

Syahrial M.W, 2005, *Konvensi Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, URL: www.elsam.or.id/pdfkursushamKovenanEkosob.pdf, diakses Kamis, 23 Februari 2012.

URL:<http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=61399>, diakses Jumat, 24 Februari 2012.

URL: <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggungjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/>, diakses Kamis 23 Februari 2012.